

MANAJEMEN ASSET WAQF PADA PERGURUAN TINGGI : STUDI PADA UNISSULA

Gustina

Dosen Jurusan Administasi Niaga Politeknik Negeri Padang

Email: umikhazid@gmail.com

Hidayatul Ihsan

Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang

Email: ihsan2@gmail.com

ABSTRACT

Since the time of the Prophet Muhammad, waqf has been used as a support and enhancing means of community welfare. Many sectors have been improved and updated by waqf such as religious facilities, hospitals, schools / education, economic facilities and others. The waqf study in higher education is still relatively rare for Indonesia. But in the world, there are many universities that carrying the principle of waqf as its basis, such as Al-Azhar University Cairo, University of Cordoba Spain and so on. This study aims to explore the application of waqf for higher education in terms of management and economics. The methods used are interviews, observation and review of literature on books, manuscripts and publications. The researchers choose UNISSULA, which is managed by the Sultan Agung Waqf Board Foundation (YBWSA) as a case. The study shows that continuity of the using waqf in the community is determined by the management of waqf carried out by the manager (Nazhir) and the foundation of the waqf mandate holder.

Keywords: *waqf, manajer, higher education, manajemen*

I. PENDAHULUAN

Dalam sejarah Islam, waqf sangat berperan besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Waqf telah mendukung perbaikan dalam sarana ibadah, rumah sakit, sekolah/pendidikan, fasilitas ekonomi, sarana infrastruktur, pengurangan kemiskinan, dan lainnya. Bahkan tidak hanya Muslim yang menggunakan metode ini, namun kaum Barat juga mengadopsi beberapa prinsip waqf tersebut.

Berdasarkan Kaft (2007), sebelum abad 20, ada beberapa prioritas penggunaan waqf. (1) waqf (khususnya *cash waqf*) dialokasikan untuk pembangunan, pemeliharaan dan kontinuitas mesjid, (2) dialokasikan untuk sektor pendidikan termasuk gaji guru dan penyediaan sarana dan prasarana, (3) ditujukan untuk pengentasan kemiskinan (orang kurang mampu/ yang membutuhkan), (4) ditujukan untuk sektor kesehatan termasuk manajemen rumah sakit, gaji dokter dan tenaga medis, dan pendukung lainnya.

Penelitian ini akan lebih banyak fokus pada prioritas kedua, yaitu sektor pendidikan, khususnya pendidikan untuk perguruan tinggi yang pada kasus ini telah didukung oleh keberadaan waqf tersebut. Hal ini sesuai dengan kenyataan yang menunjukkan bahwa biaya pendidikan tinggi yang semakin meningkat, dan juga peningkatan biaya operasional dan penyediaan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Disisi lain anggaran pendidikan yang tersedia dari pemerintah semakin terbatas disebabkan semakin meningkatnya jumlah institusi yang harus didanai oleh pemerintah sehingga waqf dapat menjadi salah satu alternatif yang terbaik. Alasan lain waqf menjadi alternatif terbaik adalah Indonesia termasuk negara berpenduduk Muslim

yang padat dengan memiliki banyak potensi *wakif* (pemberi waqf) sehingga selalu ada peluang untuk bisa mengumpulkan dana waqf untuk keberlanjutan pendidikan ini.

Historis berbicara, ada banyak aset wakaf yang didirikan untuk mendorong perkembangan pendidikan. Misalnya, Universitas Al Azhar, Cairo di Mesir, adalah salah satu aset wakaf yang didirikan selama dinasti Fatimayad. Aset wakaf ini masih sangat aktif dalam memberikan pendidikan gratis bagi banyak mahasiswa dari seluruh dunia. Contoh lain dari universitas berbasis wakaf antara lain adalah Universitas Al-Qurawiyin di Maroko, Universitas Al-Muntasiriyyah di Irak dan Universitas Cordova di Spanyol. Bahkan, di Turki saja, ada sekitar 68 universitas didirikan dan dibiayai dari aset wakaf (Mahamood dan Ab Rahman, 2015). Ini menunjukkan bahwa pendidikan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kontribusi wakaf. Dengan kata lain, wakaf telah berkontribusi secara signifikan terhadap pendidikan tinggi sepanjang sejarah.

Model pengelolaan perguruan tinggi berbasis waqaf ini juga ditiru oleh universitas di barat, sebagai contoh university Oxford dan Cambridge yang ada di UK, atau Harvard di USA, didirikan atas dana charity. "... Universitas Oxford dan Cambridge (perguruan tinggi) telah mengadopsi gagasan wakaf Islam untuk awalnya mendanai diri mereka sendiri" (Mahamood dan Ab, Rahman, 2015: hal.436). Memang, gagasan wakaf untuk pendidikan tinggi bukanlah ide baru, bahkan untuk masyarakat Barat sekalipun.

Untuk Indonesia yang berpenduduk Muslim padat didunia, pengelolaan waqaf untuk perguruan tinggi ini masih kurang populer. Baru sedikit perguruan tinggi yang memanfaatkan potensi wakaf ini, sebagai contoh Universitas Islam Indonesia(UII) di Yogyakarta, Universitas Sultan Agung (UNISSULA) di Semarang dan Universitas Darussalam Gontor (UNIDA) adalah beberapa universitas di Indonesia yang didanai oleh aset wakaf. Namun keberhasilan mereka dalam mengelola waqaf ini menjadi penopang perguruan tinggi ini belum banyak tereksplor.

Hal lain yang menjadikan waqaf ini menjadi alternatif terbaik adalah masalah yang dihadapi perguruan tinggi kita yaitu masalah anggaran yang sangat terbatas. Meski anggaran nasional 2016 telah mencapai Rp 419,2 triliun (sekitar 20% dari total pengeluaran nasional yang dialokasikan oleh kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi hanya 9,4% (Wicaksono, 2015)). Jumlah ini akan semakin kecil karena akan dibagi berdasarkan jenis pendidikan tingginya dan lembaga teknologi yang tergabung dengan kemenristek sekarang. Kenyataan untuk perguruan tinggi di bawah kementerian agama lebih miris lagi, karena sisa bagian untuk pengembangan pendidikan tinggi hanya Rp 600 miliar (Nursyam, 2016).

Melihat kenyataan bahwa Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim besar di dunia (sehingga potensi *waqif* (pemberi waqaf) sangat besar), menjadikan alasan yang sangat logis bahwa waqaf bisa menjadi alternatif pembiayaan.

Permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah apakah waqf dengan manajemennya dapat menjadi alternatif dalam mendukung pendidikan tinggi. Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini maka tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi manajemen waqf dan mengkaji praktek yang dilakukan perguruan tinggi saat ini yang didanai dan didukung oleh aset wakaf. Selain itu juga melihat bagaimana pengelolaan aset waqf tersebut untuk keberlangsungan dan peningkatannya.

Paper ini disusun sebagai berikut: (1) bagian pendahuluan yang mengulas tentang latar belakang penelitian, masalah dan tujuan penelitian. (2) Bagian berikut akan mengulas secara singkat studi sebelumnya tentang wakaf. (3)Kemudian diikuti dengan presentasi metode penelitian. (4)Temuan dan diskusi disajikan masing-masing. (5)Terakhir, makalah ini diakhiri dengan simpulan dan saran untuk meningkatkan manajemen wakaf.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Wakaf

Secara harfiah, waqf berarti berhenti, memegang, atau berdiri diam. Secara teknis, waqf didefinisikan sebagai "... memegang properti tertentu dan menyimpannya untuk tujuan filantropi dan mencegahnya dari penggunaan selain dari tujuan yang dimaksudkan" (Kahf, 2007). Para ulama sepakat bahwa istilah lain untuk wakaf adalah sedekah jariyah. Disebutkan dalam sebuah hadits qudsi bahwa salah satu perbuatan yang akan terus mengalir imbalannya kepada seorang Muslim, meskipun orang tersebut sudah mati, adalah wakaf. Meskipun istilah Wakaf itu sendiri tidak dapat ditemukan dalam Alquran, praktik memberikan kekayaan untuk kepentingan masyarakat telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan teman-temannya.

Sesuai dengan tujuannya bahwa wakaf ditujukan untuk kepentingan publik, mutawalli / *nazhir* (manajer) wakaf harus mencegah penggunaan harta wakaf dari apa pun selain tujuan pendiriannya (Raissouni, 2001). Sadeq (2002) menambahkan bahwa kepemilikan properti wakaf tidak boleh ditransfer; bukan hanya manfaat dari properti wakaf yang bisa diambil. Tujuan pembentukan wakaf adalah basis spiritual yang mencari kesenangan Allah SWT. Selain itu, meskipun bentuk umum dari properti wakaf yang dikenal oleh komunitas Muslim adalah aset tak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Kahf (1998), waqf dapat dalam berbagai bentuk seperti; buku, alat pertanian, hewan ternak, stok dan harta, serta uang tunai.

Berdasarkan tujuan pendiriannya, wakaf dapat dikategorikan sebagai *waqf khairy* (wakaf umum), *waqf ahli* (wakaf keluarga) dan *wakaf mushtarak* (campuran antara khairy dan wakaf ahli) (Abdel Mohsin, 2009). *Waqf khairy* adalah wakaf yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat luas, sementara *waqf ahli* didedikasikan oleh waqif (pendiri waqf) untuk anak-anak dan keturunan mereka. *Wakaf mushtarak*, di sisi lain adalah kombinasi dari wakaf khairi dan wakaf ahli. Biasanya dibentuk sedemikian rupa sehingga beberapa bagian ditujukan untuk kepentingan publik dan sisanya ditujukan untuk anak waqif.

Raissouni (2001) mengklasifikasikan wakaf berdasarkan fungsinya yaitu wakaf untuk ibadah, seperti masjid; wakaf pendidikan, seperti universitas dan sekolah, dan wakaf untuk kesejahteraan sosial, seperti fasilitas kesehatan, sumber air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Terlepas dari klasifikasi di atas, keberadaan wakaf diharapkan menjadi sarana untuk memfasilitasi masyarakat untuk mengakses fasilitas yang merupakan kebutuhan dasar di alam, seperti kesehatan, pendidikan, ibadah dan lain-lain (Sadeq, 2002).

2.2. Waqaf di Indonesia

Tradisi waqf di Indonesia memang sudah cukup lama, namun ketika itu masih dalam bentuk tradisional (Tanah dan bangunan) sehingga penggunaannya juga terbatas. Dalam Gofar (2002) disebutkan kegiatan wakaf telah diperkenalkan di Jawa Timur, sekitar tahun 1500-an. Kemudian data catatan dari Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur dan Kantor Urusan Agama, selama abad XVI ada tanah wakaf sekitar 20.615 M² dan jumlah ini semakin berkembang (Prihatini et al., 2005; Gofar, 2002).

Gofar (2002) mengidentifikasi bahwa wujud tradisional wakaf di Indonesia didominasi oleh tanah dan bangunan. Aset tersebut terutama digunakan untuk memfasilitasi layanan kesehatan, sekolah, masjid, dan panti asuhan. Hanya dalam beberapa tahun terakhir, wakaf uang telah meningkatkan popularitasnya di antara para manajer wakaf di Indonesia. Lebih lanjut, Gofar menyebutkan bahwa ada dua pola umum penciptaan wakaf di Indonesia, yaitu pola individu dan pola kerja sama/gotong

royong. Pola wakaf individu adalah wakaf yang berasal dari individu Muslim yang dermawan yang ingin menyumbangkan kekayaan mereka untuk kepentingan masyarakat, sementara pola kerja sama biasanya dilakukan dengan mengumpulkan dana dari sejumlah orang untuk mengisi/ memperoleh wakaf yang dituju. Meskipun waqf di Indonesia memiliki cerita panjang, hanya sedikit yang dikelola secara produktif. The Modern Islamic Boarding Schools of Gontor (Prihatini dkk, 2005) dan Dompot Dhuafa (Ihsan et al 2017) adalah salah satu wakaf yang dikelola dengan baik dan produktif di Indonesia.

2.3. Waqaf di Perguruan Tinggi

Terkait dengan pendidikan tinggi, Makdisi (1981) mengutip Al-Azhar University Cairo adalah institusi pendidikan tertua yang didirikan atas aset waqf di dunia. Yang dimulakan dengan masjid dan madrasah pada sekitar abad 10, Al-Azhar kemudian diinisiasi menjadi universitas. Hal ini telah menginspirasi banyak negara untuk melakukan hal serupa sehingga berdirilah Cordoba University Spanyol, universitas di Maroko, Irak dan lainnya.

Perkembangan yang paling fenomenal dari universitas berbasis wakaf dapat ditemukan di Turki (Mahamood dan Ab Rahman, 2015). Sudah ada setidaknya 68 universitas berbasis wakaf, dan jumlahnya berpotensi meningkat setiap tahun di negara ini. Menurut Hashim (2007), salah satu kelebihan universitas yang didanai oleh wakaf adalah mereka memiliki kebebasan untuk mengelola anggaran dan menentukan kurikulum mereka. Ini juga dapat menginspirasi beberapa universitas di Malaysia untuk mulai melihat sumber-sumber potensial pendanaan pendidikan dari dana wakaf (Mahamood dan Ab Rahman, 2015).

Kisah sukses wakaf dalam mendukung pendidikan tinggi di Al Azhar telah juga menginspirasi pendirian beberapa universitas di Indonesia. Universitas Islam Indonesia (UII) di Jogjakarta (Bamualim, 2005) dan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) di Semarang (Prihatini et al., 2005) adalah salah satu universitas yang dimulai dari wakaf. Selain itu, Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor juga berasal dari aset wakaf yang mengadopsi model Al-Azhar University, Cairo (Abubakar, 2005a, 2005b).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai design penelitian. Peneliti memilih UNISSULA, yang dikelola oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Semarang, selanjutnya disingkat YBWSA sebagai kasus. Alasan untuk memilih kasus ini adalah karena YBWSA adalah salah satu universitas tertua yang dimulai dari wakaf di Indonesia (Bamualim, 2005; Prihatini et al., 2005). Selain itu kemudahan untuk mengakses data- data penelitian juga merupakan salah satu alasan dengan keterbukaan manajemen mutawalli yang cukup baik. Pada dasarnya, pembenaran untuk pemilihan kasus ini tidak dapat dilihat sebagai metode sampling. Dalam pemilihan kasus, penelitian kualitatif lebih didasarkan pada aspek teoretis, bukan metode sampling statistik (Eriksson dan Kovalainen, 2008).

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan berbagai metode yaitu melalui wawancara mendalam, observasi dan tinjauan dokumen. Melalui penggunaan berbagai metode ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam memahami lebih baik tentang masalah yang diteliti. Selanjutnya, data dianalisis melalui analisis tematik.

IV. PEMBAHASAN HASIL DAN DISKUSI

4.1 Profil Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Semarang

Sejarah YBWSA hampir sama tuanya dengan Republik Indonesia, sebagai negara yang merdeka. Tepat setelah kemerdekaan Indonesia, beberapa pemimpin Muslim di Semarang, Jawa Tengah, memulai sekolah Islam untuk memfasilitasi pendidikan anak-anak Muslim (Supadie, 2015). Ada Kyai Tojib Thohari, Ustadz Abubakar Assegaf, R. Soerjadi, H. Chamie dan Ustadz Md. Tahir Nuri yang mengambil bagian dalam memulai gagasan mendirikan sekolah untuk mengakomodasi anak-anak Muslim ketika mereka menolak sistem kolonial dan institusi pendidikan. Masalahnya adalah, tidak ada fasilitas untuk menjalankan sekolah. Dengan demikian, beberapa fasilitas seperti gedung dan bangku sekolah dipinjam dari Haji Chaeron dan organisasi Muhammadiyah. Itu pada tahun 1947, para pemimpin Muslim kemudian berhasil mendirikan sekolah permanen, yaitu Sekolah Dasar Islam Al-Falah (SRI Al Falah), yang terletak di Kampung Mustaram, jalan Kauman Semarang.

Untuk menunjukkan komitmen mereka dalam mengembangkan pendidikan bagi masyarakat Muslim, para pendiri SRI Al Falah kemudian membentuk yayasan wakaf. Tujuan yayasan wakaf ini adalah untuk memberdayakan segala sumber daya, terutama dalam bentuk wakaf, dari masyarakat Muslim untuk mensukseskan pendidikan. Yayasan Wakaf ini secara resmi terdaftar di kantor notaris pada tanggal 31 Juli 1950 dengan nama Yayasan Badan Wakaf (YBW). Dalam struktur organisasinya, YBW melibatkan hampir semua elemen komunitas Muslim sebagai komisaris. Selain itu, pembentukan YBW juga didukung oleh tokoh masyarakat, seperti Ustadz Abdullah Hinduan, salah satu alumni Darul Ulum, Mesir yang telah berhasil mendirikan dan mengembangkan Dewan Wakaf di Pekalongan.

Sepanjang waktu, Yayasan Badan Wakaf berhasil mengumpulkan berbagai aset wakaf dari masyarakat Muslim. Aset wakaf tersebut terutama digunakan untuk mendukung pendidikan. Kemudian, pada tahun 1962, YBW berhasil mendirikan sebuah universitas Islam bernama Universitas Islam Sultan Agung. Setelah pendirian universitas, YBW mengubah namanya menjadi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), pada tahun 1967.

4.2 Sumber Aset Waqaf YBWSA/ *Fundraising*

Sejak YBWSA didirikan, mereka lebih banyak berkhidmat dalam pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Sampai hari ini perkembangan UNISSULA dan RSI Sultan Agung sangat maju pesat. Mereka telah melakukan penggalangan dana wakaf untuk terus meningkatkan mutu pendidikan di universitas ini. Hal ini tampak jelas bahwa wakaf dapat dijadikan andalan dalam sisi pembiayaan untuk sebuah infrastruktur seperti perguruan tinggi.

Dalam hal pengumpulan dana waqaf, YBWSA telah melakukan berbagai upaya penggalangan dana/daya dalam rangka melakukan terobosan agar aset dan potensi kelola wakaf yang besar dapat dikembangkan. Penggalangan tersebut bisa dalam berbagai bentuk seperti pendanaan yang bersifat tunai maupun non tunai serta adanya jaringan kerjasama dalam upaya memproduktifkan potensi aset wakaf yang ada. Aktifitas ini dikenal dengan fundraising (Richard, 2002 dalam Huda, 2014).

Aktivitas fundraising dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan dan untuk mengembangkan usaha-usaha sosial (*social enterprise*) (Suparman, 2009 dalam Huda, 2014). Kegiatan fundraising yang dilakukan YBWSA tidak hanya

dalam konteks penghimpunan sumber-sumber aset waqaf namun juga sebagai jalan untuk memproduktifkan aset-aset waqaf yang ada yang selama ini belum optimal (Michael (2002) dalam Huda, 2014). Dari kegiatan ini diharapkan perkembangan YBWSA sebagai pengelola aset waqaf dapat mencapai tingkat kemandirian dan keberlanjutan sehingga dapat memberikan kemaslahatan/ manfaat lebih banyak kepada umat/ masyarakat.

Ada beberapa cara yang digunakan YBWSA untuk kegiatan fundraising ini, yaitu sebagai berikut:

- (1) Menghimpun dari sumber-sumber waqaf yang tersedia. Hal ini dilakukan dengan cara mengirimkan proposal kepada calon waqif, berkampanye melalui media/ iklan (khususnya untuk *nadzir* yang memiliki media massa atau keterkaitan kerjasama dengan itu) serta dana CSR (dana-dana sosial yang dikeluarkan oleh perusahaan) dan melalui jaringan alumni/ kemahasiswaan.
- (2) Membangun unit-unit bisnis. YBWSA memproduktifkan aset waqaf yang ada dengan cara membangun unit-unit bisnis yang menghasilkan pendapatan bagi *nadzir*. Hal itu dilakukan dengan penjualan produk, penyewaan sarana / fasilitas, kerjasama dengan usaha/ perusahaan, atau mendirikan CV atau PT.
- (3) Memberdayakan hasil waqaf masyarakat/ umat. Artinya, waqaf yang disalurkan kepada umat tidak hanya untuk kepentingan konsumtif, namun lebih diproduktifkan sehingga juga dapat memberikan *income*/ pendapatan maupun manfaat lainnya kepada penerima. YBWSA berinvestasi produktif dalam rencana rumah serba guna untuk pengembangan ekonomi produktif, tanaman produktif (bidang pertanian), tanaman makanan ternak dan tanaman obat.

Hasil kegiatan *fundraising* (penggalangan dana waqaf) kemudian ditanamkan atau dikembangkan untuk kegiatan pendidikan yang ada dalam pengelolaan YBWSA. Khususnya untuk Institusi perguruan tinggi (UNISSULA), *generate income* yang ada sangat mendukung perkembangan operasional dan infrastruktur kampus, selain dari dana /sumbangan SPP mahasiswa. Hal ini menyebabkan UNISSULA menjadi mandiri dalam finansial, walaupun pemerintah tetap memberikan aliran dana secara periodik. Inilah salah satu keunggulan Institusi perguruan tinggi berbasis aset waqaf, mereka memiliki kebebasan dalam pengelolaan manajemennya terutama dalam hal keuangan.

4.3 Kebijakan Manajemen Aset Waqaf Pada YBWSA

Sehubungan dengan manajemen aset waqaf yang YBWSA kelola, mereka menganut beberapa kebijakan yang terdiri dari kebijakan bidang keuangan, kebijakan bidang SDI(Sumber Daya Insani), kebijakan pengembangan unit bisnis dan kebijakan pengembangan Fisik.

Dalam hal keuangan, YBWSA menetapkan kebijakan pokok sentralisasi keuangan, artinya semua penerimaan dan pengeluaran di seluruh unit pelaksana kegiatan YBWSA maupun unit kerja YBWSA melalui satu pintu, yaitu YBWSA. Pelaksana kegiatan dan unit kerja YBWSA setiap tahun menyusun RABT (Rencana Anggaran dan Belanja Tahunan) yang kemudian disahkan dalam APBT (Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan).

Dalam hal SDI (Sumber Daya Insani), YBWSA melakukan perekrutan, pengangkatan, penempatan, penggajian dan pembinaan. Semua dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari YBWSA, artinya jika butuh SDI baru, mereka akan melakukan perekrutan dan penempatan. Khusus untuk pembinaan, selalu dikaitkan dengan kemahiran kerja dan pengembangan ruhiyah.

Dalam hal pengembangan unit bisnis, seperti yang telah didiskusikan diatas, YBWSA memiliki *core* usaha dalam Pendidikan dan pelayanan kesehatan, sehingga unit bisnis yang dikembangkan juga akan mendukung *core* usaha tersebut. Adapun bentuk unit bisnis yang dimiliki oleh YBWSA antara lain:

1. RSI SA(Rumah Sakit Islam Sultan Agung).
2. Radio PTDI UNISA 205, Jalan Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112, Kompleks Kampus Universitas Sultan Agung Semarang , Gedung Pumanisa Lantai 1
3. Sultan Agung Press, Kompleks Universitas Sultan Agung Semarang, Jl. Raya Kaligawe Km.4, Terboyo Kulon, Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112.
4. Sultan Agung Tour and Travel, JL. Kaligawe Km. 4 Kompleks Kampus Universitas Islam Sultan Agung Gedung Pumanisa Lantai 1, Terboyo Kulon, Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112.
5. Cafe dan pusat jajanan Mahasiswa dan Students Center.

Dalam hal kebijakan pengembangan Fisik, YBWSA telah memiliki UNISSULA, RSISA dan DIKDASMEN/ pendidikan dasar dan menengah. Melalui pengembangan ini aset fisik YBWSA saat ini berupa antara lain :

1. Masjid Sultan Agung
2. Kampus terpadu UNISSULA beserta fasilitas pendukung
3. Gedung Asrama Fakultas Keperawatan UNISSULA
4. Gedung Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSISA)
5. Gedung Pesantren Mahasiswa UNISSULA
6. Gedung SMP ISSA 4 Semarang
7. Gedung SMA ISSA 3 Semarang
8. Gedung dan Fasilitas Perbankan
9. Gedung dan Fasilitas Pusat Jajan Mahasiswa dan Students Center

Salah satu kegiatan pengelolaan yang penting pada YBWSA adalah kegiatan unit bisnis (dengan melakukan investasi dan reinvestasi dalam usaha produktif) sehingga lambat laun harta/ aset waqaf akan meningkat. Seperti terlihat dalam bagan berikut:




Gambar 1. Peningkatan aset waqaf

Pada gambar 1 terlihat bahwa aset waqaf yang diterima oleh *nadzir*, dalam bentuk tanah, bangunan, uang ataupun bentuk lainnya, dikelola produktif oleh *nadzir*. Salah satu caranya adalah dengan dinvestasikan, baik dalam bentuk bangunan kembali ataupun reinvestasi ke dalam unit bisnis. Dari reinvestasi tersebut akan diperoleh benefit (*revenue investment*) sehingga ini akan menambahkan jumlah aset semula. Melalui cara ini peningkatan jumlah aset waqaf akan terjadi berulang-ulang.

Banyaknya unit bisnis yang dikelola oleh YBWSA sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah pengelolaan waqaf yang dititipkan para waqif menjadikan para *nadzir* pejuang tangguh yang ulet sehingga usaha-usaha yang dilakukan membuahkan *revenue* baik berupa pendapatan/ *income* ataupun hanya berupa

pertambahan manfaat yang dapat dinikmati oleh umat/masyarakat. Dari diskusi diatas, gambar berikut menunjukkan banyaknya aset-aset yang dikelola YBWSA.



Gambar 2. Aset-aset bisnis YBWSA

Gambar 2 menunjukkan, dalam menjalankan reinvestasi aset waqaf yang ada, YBWSA telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan beberapa unit bisnis yang bergerak di berbagai sektor seperti cafe , apotik dan rumah sakit, penerbitan (*publisher*), student center, Tour and Travel, dll. Dari unit bisnis ini diharapkan YBWSA mendapatkan / menghasilkan income/ pendapatan yang kontinu sehingga YBWSA sebagai *nadzir* (pengelola) dapat mengembangkan aset waqaf ini menjadi berdayaguna dan manfaat yang lebih besar.

V. SIMPULAN

Waqaf merupakan kegiatan amalan yang telah ditunaikan Muslim sejak zaman Rasulullah yang memiliki dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Manfaat dari waqaf selain untuk memenuhi manfaat sosial dan ibadah (pembangunan masjid dan infrastuktur lain), rumah sakit, pengentasan kemiskinan, perekonomian (BPR dan Bank), dan lainnya.

Aset waqaf yang terkumpul baik berupa barang (tanah, dll) maupun wakaf tunai, dapat dijadikan pilar yang kuat untuk meningkatkan dunia pendidikan di Indonesia. Hal ini sudah dibuktikan oleh Badan waqaf UII Yogyakarta yang telah berhasil menjadi nadzir dengan mengembangkan produktifitas pada harta waqaf tersebut sehingga aset waqaf semakin berkembang dari masa ke masa. Diharapkan dengan berkembangnya dan bertambahnya aset waqaf ini akan meningkatkan pula manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat/ umat yang berada disekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, I. (2005a). *Pengelolaan wakaf di pondok modern Gontor Ponorogo: menjaga kemandirian civil society*. In Bamualim, C.S. and Abubakar, I. (ed.), *Revitalisasi filantropi Islam: Studi kasus lembaga zakat dan wakaf di Indonesia* (pp. 217 – 254). Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Abubakar, I. (2005b). *Pelebagaan wakaf di pesantren Tebuireng Jombang: Sebuah upaya merespon kebutuhan akan perubahan*. In Bamualim, C.S. and Abubakar, I (ed.), *Revitalisasi filantropi Islam. Studi kasus lembaga zakat dan wakaf di Indonesia* (pp. 283 – 297). Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri Jakarta.

- Bamualim, C.S. (2005). Badan wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta: Wakaf untuk modernisasi perguruan tinggi Islam. In Bamualim, C.S., and Abubakar, I (eds.), *Revitalisasi Filantropi Islam : Studi kasus lembaga zakat dan wakaf di Indonesia* (pp. 255 – 281). Jakarta : Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Eriksson, P. & Kovalainen, A. (2008). *Qualitative methods in business research*. Los Angeles: Sage publications.
- Gofar, A. (2002). *Keberadaan Undang-Undang Wakaf Di Dalam Perspektif Tata Hukum Nasional*. *Mimbar Hukum*, 57, 72-82.
- Hashim, R. (2007). *Intellectualism in higher Islamic traditional studies: implications for the curriculum*. *The American journal of Islamic social sciences*. Vol. 10, No 3, pp. 92-115.
- Huda, Miftahul (2014), *Manajemen Fundraising Wakaf: Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf : Justisia Islamica*, hal 1-26
- Ihsan, H. Maliah, S, Norhayati, M.A dan Adnan, M.A. (2017). *Studi Praktik Akuntabilitas di Dompot Dhuafa Indonesia*, *Jurnal King Abdulaziz University: Ekonomi Islam*, Vol 30, No 12, pp. 13-32
- Kahf, M. (1998). *Pengembangan Pembiayaan Properti Awqaf*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Internasional tentang Wakaf dan Pengembangan Ekonomi, Kuala Lumpur.
- Kahf, Monzer. (2007). *The Role Of Waqf In Improving The Ummah Welfare*. Paper presented at the Singapore international waqf conference 2007, Singapore.
- Makdisi, G. (1981), *The Rise Of Colleges*, Edinburgh University Press, Edinburgh.
- Mahamood, S.M. dan Ab. Rahman, A. (2015). *Financing Universities Through Waqf, Pious Endowment: Is It Possible?* *Humanomics*, Vol 31, No 4, pp.430-453.
- Nursyam. (2016). *Mencermati Anggaran Kementerian Agama*. Retrieved 9 Juni 2016. <http://nursyam.uinsby.ac.id/?p=4351>
- Prihatini, F., Hasanah, U., and Wirnyaningsih. (2005). *Hukum Islam zakat dan wakaf, teori dan prakteknya di Indonesia*. Jakarta : Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Raissouni, A. (2001). *Wakaf Wakaf Islam: Ruang Lingkup Dan Implikasinya*. ISESCO.
- Sadeq, A.M. (2002). *Wakaf, Amal Abadi Dan Pengentasan Kemiskinan*, *Jurnal Ekonomi Sosial Internasional*, 29, (1/2), 135-151.
- Supadie, D.A (2015). *Wakaf Menyejahterahkan Umat*. Semarang: UNISSULA Press
- Suparman, (2009), *Strategi Fundraising Wakaf Uang*, *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 2
- Wicaksono, P.E (2015). *Anggaran Pendidikan di APBN 2016 Cetak Sejarah*. Retrieved 9 Juni 2016. <http://bisnis.liputan6.com/read/2356557/anggaran-pendidikan-di-apbn-2016-cetak-sejarah>